

Dr. Rahmat Salam, M.Si.

Dr. Endang Rudiati, M.Si.

Nida Handayani, S.IP., M.Si.

Dr. Maya Puspita Dewi, M.Si.

POLICY BRIEF

NETRALITAS PEJABAT PUBLIK DALAM PEMILU UNTUK MENGHINDARI CONFLICT OF INTEREST



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - d. bahwa . . .

Baru-baru ini, semakin menguat seruan agar pejabat publik bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Seruan itu umumnya lebih dikaitkan pada persoalan etika. Namun demikian, menurut sepengetahuan saya, persoalan ini bukan soal etika. UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 dan Pasal 299 memperbolehkan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota untuk ikut serta dalam kampanye pemilu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu di antaranya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pejabat publik ini dalam berkampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah.

Dicky Mulya Ramadhani, S.AP
22010500008



BAGAIMANA MEMBEDAKAN SESEORANG PRESIDEN/MENTERI/KEPALA DAERAH BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PUBLIK ATAU SEBAGAI PEJABAT POLITIK?

Sebagai pejabat publik, seorang Presiden/Menteri/Kepala Desa harus menunjukkan netralitas dengan mengutamakan kepentingan umum tanpa memihak pada kelompok politik tertentu. Menghindari konflik kepentingan dilakukan dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan etika yang mencegah pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok politik. Dalam konteks pemilu, tanggung jawab presiden adalah memastikan integritas, keadilan, dan partisipasi warga untuk menjaga proses demokratis yang sehat.

Seperti contoh Siapa yang bisa membedakan bahwa dalam hal pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden/Menteri/Kepala Desa adalah dalam kapasitas sebagai pejabat negara dan tidak memiliki efek terhadap kampanye pasangan calon peserta pemilu yang didukungnya. Bagaimana membedakan salam 1/2/3 jari yang menyembul dari kendaraan dinas Presiden/Menteri/Kepala Desa, adalah salam pejabat publik dan bukan pejabat politik. Bukankah, konstitusi kita mengatur sejumlah fasilitas dan keistimewaan yang melekat pada pejabat publik.





BAGAIMANA PULA PRAKTIKNYA SEORANG PEJABAT PUBLIK (NEGARA) CUTI UNTUK BERKAMPANYE, TAPI TETAP HARUS MEMPERHATIKAN KEBERLANGSUNGAN PENYELENGGARAAN NEGARA?



Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa absennya seorang pejabat negara untuk berkampanye dapat mengganggu kestabilan dan efektivitas pemerintahan. Meskipun mekanisme penggantian dan delegasi tanggung jawab dapat diatur, tetapi tidak ada jaminan penuh bahwa keputusan-keputusan yang signifikan dapat diambil dengan kebijakan yang konsisten selama absensi pejabat tersebut. Terlebih lagi, fokus pada kampanye politik bisa saja mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa meskipun mekanisme penggantian diatur, pengambilan keputusan kunci dan koordinasi pemerintahan bisa terhambat tanpa kehadiran langsung pejabat negara tersebut. Delegasi tanggung jawab mungkin tidak sepenuhnya mencakup kapasitas dan wawasan yang dimiliki oleh pejabat yang sedang cuti. Dalam situasi ini, risiko terjadinya ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam kebijakan dan pengelolaan negara menjadi lebih mungkin terjadi.

Seperti contoh, Presiden cuti atau tidak cuti, ia tetap seorang Presiden (Pemimpin Negara) dengan segenap kekuasaan dan pengaruh yang ditimbulkannya. Begitulah dengan Menteri dan Kepala Daerah, masing-masing mempunyai segenap kekuasaan dan pengaruh yang ditimbulkan.

REKOMENDASI:

REVISI UU NOMOR 7 TAHUN 2017

1

PRESIDEN, MENTERI DAN PEJABAT PUBLIK LAINNYA SEHARUSNYA DILARANG SECARA TEGAS IKUT BERKAMPANYE

2

SELURUH PEJABAT PUBLIK HARUS NETRAL.

3

PEJABAT PUBLIK TIDAK BISA DITEMPATKAN PADA WILAYAH ABU-ABU KETIKA PEMILU BERLANGSUNG. MEREKA HARUS MEMILIH, TETAP DI DALAM PEMERINTAHAN ATAU KELUAR DAN MENJADI POLITIKUS MURNI.

Karena itu substansi UU Pemilu terkait netralitas ini harus dikoreksi. Jika tidak, maka UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta penjelasannya setebal 590 halaman itu tidak akan pernah menghasilkan sebuah Pemilu yang jujur, dan netralitas selamanya hanya menjadi sebuah utopia.

